

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tata kelola dana desa di Indonesia menjadi krusial guna meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Nurkhayat et al., 2018). Dana Desa, yang menjadi instrumen utama pada pembangunan daerah, mempunyai peran esensial dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dimulai dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 perihal Desa, pengelolaan Dana Desa menjadi semakin terstruktur dan dikelola dengan detail pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014. Namun, ada beberapa rintangan yang muncul, yakni terbatasnya sumber daya serta ketidakmerataan dalam alokasi dana, yang sering kali menguntungkan desa-desa dengan sumber daya lebih besar. Selain itu, kapasitas pengelolaan di tingkat desa masih rendah, dan sistem monitoring serta evaluasi belum cukup efektif untuk memastikan dana digunakan dengan tepat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai rintangan, satu diantaranya ialah risiko terjadinya fraud atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan desa.

Fraud pada pengelolaan dana desa bisa muncul dengan beragam bentuk, seperti anggaran yang disalahgunakan, penggelapan dana, laporan keuangan yang tidak transparan, hingga praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa (Herliyani, 2024).

Merujuk data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa menjadi bagian dari sektor dengan tingkat korupsi tertinggi, dengan 133 kasus korupsi terkait dana desa (Diky, 2022). Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus korupsi yang terjadi pada mantan Kepala Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) senilai Rp 174,6 juta. Kasus ini terungkap setelah audit bersama tim dari ITS dan Pemkab Sidoarjo menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang tidak disertai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Arista, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa jika korupsi desa tidak segera diberantas, maka akan merugikan negara serta masyarakat desa itu sendiri.

Faktor utama yang memicu adanya fraud dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya pengawasan masyarakat, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran, serta kurangnya optimalisasi peran lembaga desa dalam pengawasan dan pembinaan. Pasal 68 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan desa (Murtin et al., 2024). Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat masih sangat rendah, sehingga membuka peluang bagi aparatur desa yang tidak berintegritas untuk melakukan kecurangan.

Menurut Dewi (2022) integritas, moralitas individu, dan whistleblowing menjadi faktor kunci guna mencegah timbulnya fraud dalam pengelolaan dana desa. Integritas mencerminkan kejujuran dan konsistensi antara tindakan dengan prinsip yang dianut seseorang, sementara moralitas mengacu pada

standar nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan *whistleblowing* menyediakan saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan fraud yang mereka ketahui, memungkinkan deteksi dini sebelum kecurangan berkembang lebih jauh dan memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang segera. Selain itu, keberadaan mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas di antara aparatur dan karyawan, karena mereka menyadari bahwa perilaku tidak etis dapat dilaporkan dan berpotensi merugikan diri mereka sendiri.

Beberapa penelitian seperti milik Achmad (2023) dan Islamiyah et al., (2020) mengatakan bahwa Dengan menjunjung tinggi integritas, aparatur desa bukan sekedar mengemban tugasnya dengan baik, namun juga menjadi teladan bagi masyarakat. Moralitas yang kuat memungkinkan mereka untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan dengan adanya sistem whistleblowing, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini mendorong individu untuk melaporkan tindakan tidak etis atau fraud tanpa rasa takut akan pembalasan,

Hasil kajian dari berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa integritas dan moralitas merupakan faktor yang menunjukkan variasi pengaruh dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Penelitian Putra, (2024) menunjukkan bahwasannya integritas mempunyai korelasi positif yang signifikan terhadap upaya pencegahan fraud, sementara pengaruh moralitas tidak terbukti signifikan. Namun, penelitian Sumardi et al., (2022) menyatakan

bahwa integritas berperan dalam mendorong kinerja aparatur desa. di penelitian Dewi et al., (2022) menyebutkan bahwasannya Sistem whistleblowing tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,171, yang melebihi 0,05. Ini mengartikan bahwasannya tindakan whistleblowing tidak secara efektif mencegah terjadinya fraud. Sedangkan pada penelitian Islamiyah et al., (2020) Menyatakan bahwa whistleblowing berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahan fraud pada dana desa. Secara khusus, bertambah tinggi niat individu untuk melaporkan tindakan fraud, bertambah tinggi pula tingkat pencegahan fraud yang dapat dicapai. Penelitian ini mendorong temuan terdahulu yang menyebutkan bahwasannya *whistleblowing* dapat menjadi alat efektif untuk mendeteksi dan meminimalkan pelanggaran dalam organisasi

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal pengaruh integritas serta moralitas serta *Whistleblowing system* pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Ketertarikan peneliti didasarkan pada timbulnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Ngaban pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan guna mengukur sebesar apa usaha preventif yang dikerjakan oleh aparatur desa dalam mencegah tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam perihal sebab-sebab yang memengaruhi transparansi serta akuntabilitas dalam

pengelolaan dana desa serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya fraud.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah integritas aparatur memengaruhi pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah moralitas individu memengaruhi pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa ?
3. Apakah *Whistleblowing system* memengaruhi pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Guna menguji pengaruh integritas pada efektivitas mekanisme pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di kecamatan Tanggulangin.
2. Guna menguji pengaruh moralitas individu pada efektivitas mekanisme pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di kecamatan Tanggulangin.
3. Guna menguji pengaruh *Whistleblowing system* pada efektivitas mekanisme pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di kecamatan Tanggulangin.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Akademik**

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik mengenai peran integritas serta moralitas individu untuk mencegah fraud pada pengelolaan dana desa. Dengan melengkapi teori keagenan dan moralitas, penelitian ini menyoroti bagaimana aspek etika dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menekankan pengendalian berbasis nilai moral dibandingkan sekadar regulasi. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan studi tata kelola keuangan publik serta mengintegrasikan prinsip etika dalam kebijakan dan praktik pemerintahan desa.

### **1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji pengaruh integritas, moralitas individu, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, menggunakan metode yang berbeda, atau melakukan studi perbandingan antarwilayah.

Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk menelaah lebih dalam hubungan antara faktor individu dan efektivitas pengawasan dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika.

#### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis dalam meningkatkan integritas, moralitas individu, serta penerapan whistleblowing system guna mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa. Dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam menekan risiko penyimpangan keuangan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong penguatan etika dan integritas aparatur desa. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan bebas dari praktik fraud.